



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 891/Pdt.P/2019/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

_____, tempat tanggal lahir Sumatera, 12 Juni 1970,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,
bertempat kediaman di _____
_____, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 891/Pdt.P/2019/PA.Skg, tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan _____
_____;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama _____
_____, tanggal lahir 15 Mei 2001 (umur 18 tahun 7 bulan),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman _____
_____, dengan
laki-laki bernama _____, umur 28 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di _____
_____;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

Hal. 1 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-0206/KUA.21.24.03/PW.01/12/2019 tanggal 14 Desember 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, dan sudah sering telponan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Besse Marwah binti Baso Walenna untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED].
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah anak tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, social dan psikologi anak belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Buktisurat berupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo Nomor B-0206/KUA.21.24.03/PW.01/12/2019 tanggal 14 Desember 2019, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Besse Marwah Nomor 53440/ISTIMEWA/DUK.CAPIL/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belopa, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

SAKSI- SAKSI :

Hal. 3 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], karena anak Pemohon mau menikah dengan Andi Wahyu Plyanto bin Andi Sudirman sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 5 bulan dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Saksi kedua, [REDACTED], agama Islam, [REDACTED]
[REDACTED], pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun belum cukup umur, karena baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 5 bulan dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-0206/KUA.21.24.03/PW.01/12/2019 tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari

Hal. 5 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Besse Marwah), bukti P1 dan bukti P2 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 dan bukti P2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama [REDACTED], namun belum cukup umur, anak Pemohon dengan laki-laki [REDACTED] telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 5 bulan dan sudah dilamar, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B-0206/KUA.21.24.03/PW.01/12/2019 tanggal 14 Desember 2019.

Hal. 6 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut biladihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA (HR. Thabrani)

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فلتقل لله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatanituharusdihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درأ ما فسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal

Hal. 7 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Disp. Kawin No.891/Pdt.P/2019/PA.Skg